




BERU PRATYAKSARADAR JOGJA

RAZIA MIRAS: Hasil sitaan Dinas Ketertiban Kota Jogja di sekitar Jalan Veteran dan di kawasan selatan Terminal Giwanggan Jogja kemarin (11/3). Para penjual miras akan disidangkan pada 19 Maret mendatang di PN Jogja.

Penjual Miras Tak Punya Jera

Pernah Dihukum, Tetap Jualan Lagi

JOGJA - Pemerintah Kota Jogja, tampak harus lebih tegas dalam melakukan penindakan terhadap para penjual minuman keras. Hukuman yang dijatuhkan kepada mereka, harus lebih diperberat. Jika tidak, peredaran miras akan selalu marak. Sebab, faktanya, meski mereka sudah pernah dihukum dan didenda, ternyata masih mengulangi bisnisnya itu.

Hal itu bisa dibuktikan dengan hasil operasi yang digelar Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja kemarin (11/3). Dalam razia miras ini, ditemukan penjual miras di Jalan Veteran Jogja, yang sebelumnya juga sudah pernah tertangkap dan disidang di pengadilan.

Kepala Seksi Operasi Dintib Kota Jogja Bayu Laksmono mengatakan, penjual miras di Jalan Veteran yang diamankan kemarin, sebelumnya pernah disidang dan dijatuhi denda Rp 800 ribu.

"Yang di Jalan Veteran ini adalah pemalan lama. Sudah pernah dijatuhi hukuman, tapi tampaknya tidak jera juga," kata Bayu, panggilan akrab Bayu Laksmono.

Dalam penggrebagan di Jalan Veteran, tepatnya sebelah selatan XT Square tersebut, Dintib menyita 73 botol miras jenis whisky, ciu, anggur, drum, dan minuman beralkohol lainnya yang tidak berlabel.

Selain di Jalan Veteran, petugas Dintib Kota Jogja juga melakukan penggrebagan di kawasan Ring Road Selatan, tepatnya di selatan Terminal Giwanggan Jogja. Di lokasi tersebut, petugas tidak hanya mengamankan 14 botol miras, juga enam pekerja seks komersial (PSK).

"Untuk PSK, karena melanggar Perda DJI no 18/1957, sehingga akan kami koordinasikan dengan Polresta Jogja," terangnya.

Bayu menjelaskan, untuk para penjual miras akan disidangkan pada 19 Maret 2015 mendatang di Pengadilan Negeri Jogja. Sesuai Perda no 7/1953, ancaman hukuman yang dikenakan kepada penjual minuman keras, adalah hukuman kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal Rp 50 juta.

"Bagi yang tertangkap kembali, dalam BAP akan kami cantumkan. Sehingga bisa sebagai pertimbangan hakim, untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat," tandas Bayu.

Tidak hanya sekali ini, Dintib menemukan penjual miras yang sebelumnya pernah dihukum. Pada operasi penertiban jelang pergantian tahun baru lalu, Dintib Kota Jogja juga menemukan dua penjual miras di Bugisan, dan di Jalan KS Tuban Patuk Jogja. Mereka, sebelumnya juga pernah ditangkap atas kasus serupa.

Menurut Bayu, para penjual miras ini juga menggunakan kamufase toko kelontong sebagai tempat jualan. Selain disimpan di toko, terdapat pula penjual yang menyimpan miras di gudang.

Dibagian lain dikatakan, untuk operasi miras golongan A, atau dengan kadar kurang dari lima persen yang dijual di minimarket, akan dilakukan penertiban setelah 16 April 2015.

"Sesuai SE dari Disperindagkoptan, setelah 16 April 2015 minimarket dilarang menjual minuman beralkohol golongan A. Kami siap menegakkan regulasi ini," ujarnya. (pra/ko/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005